

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna serta ada nilai ibadah didalamnya. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT (Rofiq 2013, 53).

Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Seperti dalam firman Allah SWT berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” [Q.S. An-Nisa’ (2) : 1].

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah merupakan rukun yang pokok dalam perkawinan, karena terdapat keridhaan antara laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat di lihat dengan mata, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad (Sabiq 1980, 53).

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT (Rofiq 2013, 49) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Q.S. Ar-Ruum (30) : 21].

Dilihat dari segi fungsinya, maka perkawinan tersebut adalah (Chairusdi 2004, 44) :

- a) Sarana legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita dilihat dari sudut agama, adat dan undang-undang Negara.
- b) Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.
- c) Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, status sosial dan untuk memperoleh ketentraman bathin.

- d) Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.

Karena perkawinan merupakan akad yang sangat kuat dan bersifat sakral, maka dalam melaksanakannya harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ajaran Islam, karena keduanya merupakan hal yang sangat utama yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keduanya harus ada dalam sebuah pernikahan tanpa meninggalkan salah satu dari padanya. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam perbuatan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya yang merupakan bagian dari rukun. Adapun rukun dari perkawinan antara lain calon suami, calon istri, wali, saksi dan sighthat/ijab qabul (Tihami, Sahrani 2010, 13).

Untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melangsungkan perkawinan, dimana proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah di atur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam aturan Islam, ketika semua rukun dan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di atas telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Sebelum dilaksanakannya suatu akad perkawinan, Islam mensyari'atkan agar adanya pendahuluan perkawinan atau yang disebut juga dengan *khitbah* (meminang). *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga dan atau melalui utusan kepada seseorang yang dapat dipercaya untuk meminang orang

yang dikehendaki (Azzam, Hawwas 2014, 8). Islam mensyari'atkan adanya *khitbah* sebelum pernikahan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu” [Q.S. Al-Baqarah (3) : 235].

Pasal 1 Bab 1 Kompilasi huruf (a) memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Mengenai hukum dari *khitbah*, Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib dilakukan. Namun, praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, karena di dalamnya ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik (Rofiq 2013, 80). Disamping itu, pelaksanaan peminangan atau *khitbah* di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Selain itu, dalam pelaksanaan perkawinan juga dipengaruhi oleh adat atau tradisi suatu daerah (Subekti, 2002 : 1), salah satunya di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten solok.

Masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang pada umumnya juga melaksanakan acara pendahuluan sebelum perkawinan (*khitbah*), salah

satu rangkaian acaranya adalah *balatak tando*. *Balatak tando* adalah suatu pertemuan dirumah calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh *mamak, niniak mamak, angku malin* (alim ulama), *manti, dubalang*, kepala Jorong, *urang sumando serta urang kampuang* dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan yang rangkaian acaranya terdiri dari proses lamaran atau meminang sekaligus bertujuan memberikan persetujuan dari *niniak mamak* kedua belah pihak untuk melanjutkan pernikahan atau sebaliknya. Setelah ada persetujuan, maka dilanjutkan dengan menentukan tanggal akad nikah dan tanggal resepsi pernikahan.

Hukum Islam maupun peraturan-peraturan negara pada dasarnya tidak menggariskan perlunya persetujuan kaum atau kerabat kedua belah pihak untuk menentukan sah atau tidaknya, diteruskan atau dibatalkannya perkawinan. Ketentuan yang mutlak adalah tidak ada pemaksaan bagi yang akan dikawinkan (Yaswirman 2013, 184). Namun, bagi masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang, harus ada kesepakatan dan persetujuan dari *niniak mamak* kedua belah pihak terlebih dahulu, setelah itu barulah calon pasangan yang hendak menikah tersebut menyampaikan kehendak mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kecurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun perundang-undangan (Rofiq 2000, 111).

Di Indonesia, peraturan-peraturan di bidang perkawinan yang berlaku secara universal antara lain Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi

Hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Aturan mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 3 yakni :

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 10 :

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang di maksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam Peraturan Pemerintah di atas sudah jelas dinyatakan bahwa kehendak untuk melangsungkan perkawinan disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja kepada pegawai pencatat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akad nikah dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Ada pengecualian mengenai jangka waktu tersebut karena ada suatu alasan yang penting dengan meminta dispensasi kepada Camat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama RI No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Bab IX yang berbunyi :

Pasal 16 :

- (1) Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman (jangka waktu 10 hari) berakhir.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari Camat di wilayah yang bersangkutan.

Adat atau kebiasaan masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang pada kenyataannya melaksanakan *balatak tando* terlebih dahulu baru kedua belah pihak mengurus persyaratan administrasi untuk mendaftarkan perkawinan mereka. Karena apabila kedua belah pihak mengurus persyaratan administrasi terlebih dahulu dan menunda pelaksanaan *balatak tando*, dikhawatirkan *niniak mamak* serta pihak-pihak yang terlibat dalam *balatak tando* tidak setuju karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi sedangkan perkawinan telah didaftarkan.

Pada umumnya, para pihak yang akan menikah atau kedua orang tuanya yang mendaftarkan perkawinan tersebut, namun di Kenagarian Alahan Panjang yang mengurus persyaratan administrasi dan mendaftarkan perkawinan adalah *mamak* dan *niniak mamak* kedua belah pihak yang telah melaksanakan *balatak tando*, sedangkan dalam *balatak tando* waktu dan tanggal akad nikah telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pendaftaran perkawinan 10 hari kerja yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah di atas dan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perkawinan dimana perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2011, karena biasanya mereka menentukan tanggal akad nikah dengan jarak tiga hari atau satu minggu setelah *balatak tando*. Akibatnya, para pihak yang akan menikah tersebut harus meminta dispensasi pelaksanaan nikah kepada Camat di Kenagarian Alahan Panjang untuk mempercepat pelaksanaan perkawinan mereka.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan pada tanggal 24 November 2017 dengan melakukan wawancara kepada Bapak Busdimar, S.HI. seorang Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, penulis menemukan fakta bahwa ada berbagai macam alasan

atau penyebab yang diajukan oleh pasangan yang meminta dispensasi pelaksanaan nikah kepada Camat Lembah Gumanti. Namun, alasan yang paling banyak diajukan oleh para pihak dalam meminta dispensasi adalah telah adanya kesepakatan serta telah ditetapkannya waktu dan tanggal pernikahan yang dimusyawarahkan dalam *balatak tando*. Hal ini membuktikan adat *balatak tando* memiliki peran penting dalam rangkaian acara pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang sehingga harus mengesampingkan prosedur pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai adat *balatak tando* dan menjadikannya sebagai suatu karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Adat *Balatak Tando (Khitbah)* Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah mengapa adat *balatak tando (khitbah)* berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

2.2 Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

2.2.1 Bagaimana pelaksanaan adat *balatak tando (khitbah)* dalam perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

2.2.2 Mengapa adat *balatak tando (khitbah)* berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

2.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *balatak tando* (*khitbah*) dalam pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

3. Signifikansi Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan adat *balatak tando* (*khitbah*) dalam perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

3.1.2 Untuk mengetahui penyebab berpengaruhnya adat *balatak tando* (*khitbah*) terhadap pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

3.1.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat *balatak tando* dalam pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

3.2 Kegunaan Penelitian

3.2.1 Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang perkawinan.

3.2.2 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa yang membutuhkan bahan pembelajaran dalam bidang perkawinan dan khususnya dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang yang dalam pelaksanaan perkawinan agar memenuhi jangka waktu pelaksanaannya.

3.2.3 Sebagai salah satu persyaratan akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan studi strata 1 (S1) di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang.

4. Landasan Teori

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang, maka salah satu langkah yang penting dalam pelaksanaannya adalah adanya acara pendahuluan perkawinan (peminangan) yang di dalam hukum Islam disebut dengan *khitbah* yang salah satu dari rangkaian acaranya dinamakan dengan adat *balatak tando*. Adat *balatak tando* ini merupakan suatu kebiasaan yang sangat penting dalam perkawinan di Kenagarian Alahan Panjang karena adanya peran *niniak mamak* yang dituakan dalam kehidupan bernagari dan bersuku untuk memimpin kaum dan menyelesaikan masalah yang ada termasuk juga mengenai masalah perkawinan.

Maksud dari *balatak tando* tersebut adalah suatu pertemuan di rumah calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh *niniak mamak*, *angku malin* (alim ulama), *manti*, *dubalang*, kepala Jorong, *urang sumando* serta *urang kampuang* yang rangkaian acaranya terdiri dari proses pelamaran atau meminang sekaligus bertujuan untuk memberikan persetujuan kepada kemenakan mereka (kedua calon mempelai) untuk menikah atau sebaliknya serta menentukan tanggal akad nikah dan tanggal resepsi pernikahan apabila telah ada persetujuan dari *niniak mamak* kedua belah pihak.

Ketika telah ada persetujuan dan peresmian peminangan dalam *balatak tando*, maka kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat disampaikan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Namun, karena tanggal pernikahan yang telah ditetapkan dalam *balatak tando* tidak memenuhi jangka waktu pendaftaran dan pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam

hukum positif Indonesia (jangka waktu 10 hari kerja), maka para pihak yang ingin mempercepat pelaksanaan perkawinan mereka harus meminta dispensasi pelaksanaan nikah sebelum 10 (sepuluh) hari kepada Camat Lembah Gumanti. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan pemberian dispensasi ini hanya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah. Mengenai pelaksanaan perkawinan, apabila tidak memenuhi jangka waktu yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dapat di minta dispensasi kepada Kepala Camat dengan alasan yang penting dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

5. Metode Penelitian

5.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang penulis teliti (Hasan 2002, 11).

5.2 Sumber Data

5.2.1 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjeknya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data tentang konsep serta pelaksanaan adat *balatak tando* dalam perkawinan yang diperoleh dari wawancara dengan *niniak mamak, angku malin* (alim ulama) serta tokoh-tokoh masyarakat. Disamping itu, data juga bersumber dari KUA dan Camat Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

5.2.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari aslinya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku fiqih, jurnal, serta Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5.3 Teknik Pengumpulan Data

5.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* artinya wawancara berhadapan-hadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* artinya interview dalam kelompok tertentu (Creswell 2012, 267). Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan cara *face-to-face interview* yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden penelitian yakni kepada *Niniak mamak, Angku malin*, tokoh-tokoh masyarakat, dan Camat Nagari Alahan Panjang.

5.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen ini dapat berupa dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti buku harian, diary maupun surat (Creswell 2012, 267). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas berupa dokumen publik yaitu laporan jumlah pengajuan dispensasi pelaksanaan nikah sebelum 10 hari sejak pengumuman dari Kantor Camat dan laporan jumlah peristiwa perkawinan serta jumlah pengajuan dispensasi pelaksanaan nikah sebelum 10 hari sejak pengumuman yang masuk ke KUA Kecamatan Lembah Gumanti.

5.4 Teknik Pengolahan Data

Agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai

suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin 2011, 68).

Semua data-data yang berkenaan dengan penelitian ini dikumpulkan mulai dari teori dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian ini serta hasil wawancara dengan responden yang telah penulis lakukan.

Berkaitan dengan penelitian ini, setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu teori yang berkenaan tentang *khitbah* dan perkawinan dalam Islam, Undang-Undang dan adat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah mengenai proses pelaksanaan dan pengaruh adat *balatak tando* terhadap pelaksanaan perkawinan serta kedudukannya menurut hukum Islam.

6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya penciplakan terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis akan menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Weli Sofia Dina, BP : 304.136 yang berjudul "Peranan *Niniak Mamak* Dalam Proses Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 kota)". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah peranan *niniak mamak* dalam proses perkawinan di Kenagarian Sialang merupakan '*urf*' yang sudah berlaku secara turun temurun dan disepakati oleh masyarakat walaupun tidak tertulis. Penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Proses perkawinan di Kenagarian Sialang adalah mencari jodoh, *manjonguak-an*, *maminang* atau *maantaan tando*, *maimbau ke 4 jinih*, *akad nikah*, *walimatul 'urs*, *maantaa marapulai*, *manjalang mintuo* dan *nusyuz*.

- b. Tugas dan fungsi *niniak mamak* di Kenagarian Sialang dalam proses perkawinan mulai dari acara *maminang* atau *maantaan tando* sampai pada nusyuz.
- c. Adanya suatu peranan *niniak mamak* di Kenagarian Sialang dalam proses perkawinan yang telah diterapkan secara adat istiadat, merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun maka perbuatan tersebut dibolehkan berdasarkan '*urf shahih* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara') serta diharapkan dapat terpelihara keutuhannya.

Jadi, peranan *niniak mamak* tersebut dalam proses perkawinan di Kenagarian Sialang termasuk bagian dari ketentuan yang baik yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, dan untuk menjadi kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam adat maupun nagari .

Skripsi yang ditulis oleh Mela Febriani, BP : 1313010110 yang berjudul "Eksistensi *Niniak Mamak* Dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Pencatatan Nikah (Studi kasus di Kenagarian Gadut Kecamatan Cilatang Kamang Kabupaten Agam). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Proses perkawinan dimulai dari memilih jodoh, *marambah*, *maminang* (*batuka tando*), *manakok hari*, *marapek kaki alek*, *mahanta siriah*, akad perkawinan, pesta perkawinan, *manjapuik marapulai* dan tradisi akad nikah.
- b. *Niniak mamak* tidak hanya berperan dalam perkawinan kemenakannya, namun juga berperan dalam adat, nagari dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam adat, nagari dan masyarakat. Selain itu, dalam keluarganya mamak berkedudukan sebagai kepala kaum, mamak sebagai kepala waris, dan mamak sebagai pembimbing. Terkhusus dalam perkawinan

kemenakannya, *niniak mamak* adalah syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan.

- c. Adapun dampak peran *niniak mamak* terhadap pencatatan nikah ialah pernikahan mereka dicatatkan oleh PPN bagi pasangan yang menikah mendapat izin dari *niniak mamak*, sedangkan pasangan yang tidak mendapat izin *niniak mamak* maka pernikahan mereka tidak dicatatkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG